



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jln. Kampus Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 02.b TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 100/2009

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor PER/PA/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Negara di atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan dan Rincian Instruksi Pemerintah (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Selatan; dan Undang-Undang Nomor 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : **JANUARI 2017**

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM KOTA KOTAMOBAGU**


HERMAN J. ARAY, S.IP
Pembina UtamaMuda

NIP. 19640507 198503 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL :

Instansi : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di bidang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
- 2) Melaksanakan tugas – tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Kotamobagu.
- 3) Melaksanakan tugas –tugas pembantuan.
- 4) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

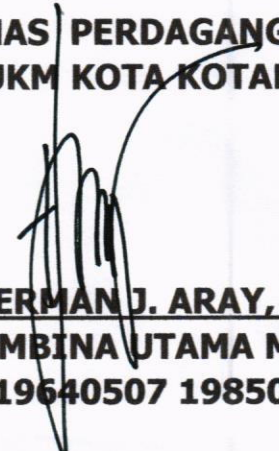
Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta program pembangunan dibidang Perdagangan, Koperasi dan UKM
2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang pengusaha kecil dan menengah dan Koperasi;
3. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dibidang fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Menyusun rencana dan program pembangunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
5. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perdagangan, Koperasi dan UKM;
6. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan, Koperasi dan UKM;
7. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan Perdagangan, dan Kemetrolagian
8. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
9. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang kemetrolagian
10. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan urusan Sekretariat Dinas dan Rumah Tangga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan pasar	Jumlah kios, ruko, toko dan lapak yang terbangun	30 unit
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Presentase Koperasi yang Aktif dan Sehat	70 %
Meningkatnya Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terdaftar	2.500 izin
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Presentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM KOTA KOTAMOBAGU**


HERMAN J. ARAY, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640507 198503 1 010